

## ABSTRAK

### PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang pada khususnya dan di berbagai kota besar di Indonesia pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tinjauan yuridis mengenai peran penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peran penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak, yaitu peran internal diantaranya melakukan koordinasi dengan masyarakat maupun dengan berbagai lembaga atau pihak terkait, menegakkan sistem hukum dan sistem peradilan pidana sesuai dengan amanat Undang-undang, serta mengikutkan anggota kepolisian (Penyidik) dalam pelatihan atau pendidikan khusus. dan peran eksternal diantaranya menyaring dan memutuskan kasus-kasus tindak pidana khususnya tindak pidana anak yang ada didalam masyarakat, mengupayakan proses diversifikasi pada semua tindak pidana dengan tersangka anak, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, menjadi fasilitator, pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus pidana anak. (2) Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana anak yaitu kendala internal : kurangnya koordinasi antar penyidik, minimnya pemahaman hukum para saksi, kurangnya sosialisasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak, kurangnya kepercayaan diri penyidik dan kendala eksternal : perilaku anggota masyarakat yang pasif hukum, anggota keluarga tersangka yang tertutup, minimnya sarana dan prasarana, masih adanya beda penafsiran antara penyidik dan pihak bapas mengenai makna residivis. Upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala internal : meningkatkan koordinasi antar penyidik, pendekatan intensif pada para saksi, meningkatkan sosialisasi tentang UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak. Upaya untuk mengatasi kendala eksternal : edukasi, interogasi ketat, meningkatkan sarana dan prasarana serta menyatukan pemahaman mengenai makna residivis

Kata kunci : Peran Penyidik, Diversi, Anak.